

PERSAINGAN PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN PANTAI DI WILAYAH PESISIR JIMBARAN, BALI

I Putu Bagus Darma Saputra^{1*}, I Komang Gede Santhyasa²

^{1,2}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Hindu Indonesia

*Korespondensi: bagusdarma62@gmail.com

Abstrak: Sempadan pantai Pesisir Jimbaran mengakomodir beragam kepentingan pemanfaatan ruang. Pemanfaatan sempadan pantai sering dipengaruhi oleh berbagai isu, terutama kepentingan ekonomi, meskipun sempadan pantai juga sebagai ruang publik serta perlindungan kelestarian pesisir dan praktik budaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma naturalistik dan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelompok kepentingan yang memanfaatkan ruang sempadan pantai di pesisir Jimbaran terdiri dari kelompok kepentingan pemerintah, kelompok kepentingan ekonomi, kelompok kepentingan sosial budaya dan kelompok kepentingan publik yang memiliki keterlibatan dalam peranannya terhadap fungsi ruang sempadan pantai berupa fungsi perlindungan ekosistem, fungsi pelestarian budaya, fungsi ekonomi dan fungsi rekreasi. Bentuk persaingan pemanfaatan ruang sempadan pantai di pesisir Jimbaran berupa persaingan secara vertikal dan persaingan secara horizontal yang melibatkan pihak pemerintah, kepentingan ekonomi, pihak kepentingan sosial budaya dan pihak kepentingan publik. Persaingan ini berimplikasi terhadap pemanfaatan ruang sempadan pantai dengan terbentuknya beragam area teritori yang diklaim masing-masing pihak kepentingan dan terbentuknya zonasi pemanfaatan ruang berdasarkan aspek fungsionalitas.

Kata kunci: kelompok kepentingan, persaingan pemanfaatan ruang, sempadan pantai, wilayah pesisir Jimbaran

Abstract: The coastal border in the Jimbaran Coastal Area accommodates various interests in space utilization. The utilization of coastal borders is often influenced by various issues, especially economic interests, although coastal borders also serve as public spaces and for the protection of coastal sustainability and cultural practices. This research uses a qualitative research method with a naturalistic and phenomenological paradigm. The results show that the types of interest groups utilizing coastal border space in Jimbaran coastal area consist of political interest, profit-making value, socially rooted value and public interest groups which have involvement in their roles towards the function of coastal border space in the form of ecosystem protection function, cultural preservation function, economic function, and recreational function. Forms of competition for the utilization of coastal border space in Jimbaran coastal area include vertical competition and horizontal competition involving government, economic interests, socio-cultural interest parties, and public interest parties. This competition has implications for the utilization of coastal border space with the formation of various territorial areas claimed by each interest party and the formation of spatial utilization zoning based on functionality aspects.

Keywords: interest groups, competition for space utilization, coastal border, Jimbaran coastal area

PENDAHULUAN

Saat ini, terjadi dominasi aktivitas sektor pariwisata dalam penguasaan pemanfaatan ruang sempadan pantai demi memperluas ekspansi ruang untuk pemenuhan kebutuhan pariwisata. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan dalam pemanfaatan ruang sempadan pantai yang pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik antar kelompok kepentingan yang sama-sama memanfaatkan ruang sempadan pantai (Putra dan Alam, 2017). Fenomena ini lumrah terjadi di wilayah pesisir Bali yang sudah sedari dulu terkenal dengan sektor pariwisatanya yang mendominasi dalam pemenuhan sektor ekonomi wilayah. Wilayah pesisir Jimbaran menjadi salah satu lokasi yang mengalami fenomena perkembangan pariwisata yang bersinggungan dengan aspek kepentingan pemanfaatan ruang pesisir di Bali.

Isu konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Jimbaran yang dapat ditemui salah satunya berkaitan dengan sulitnya akses pantai bagi masyarakat Jimbaran, yang wilayah pantainya dikuasai pihak korporasi di bidang pariwisata (Barometer Bali, 2023). Berdasarkan keterangan dari Bendesa Adat Jimbaran, I Gusti Made Rai Dirga Arsana Putra, sebagaimana dikutip dalam berita di laman website Barometer Bali 2023, menyatakan bahwa di sepanjang garis pantai Jimbaran, diketahui beberapa pihak korporasi hotel telah mengubahnya menjadi area private beach yang hanya dapat diakses oleh pihak korporasi tersebut, sehingga masyarakat setempat tidak memiliki akses bebas ke area tersebut. Menghadapi situasi ini, pihak Desa Adat Jimbaran, mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan regulasi yang memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan ruang sempadan pantai.

Keberadaan restoran-restoran di area sempadan pantai wilayah pesisir Jimbaran berdampak pada kondisi pantai tersebut secara lingkungan. Restoran-restoran ini seringkali mengurangi daya dukung lahan pesisir, menyebabkan abrasi pantai dan banjir rob. Contohnya, pada bulan Mei 2020, 19 restoran di sepanjang Pantai Muaya, Jimbaran rusak karena terkena banjir rob. Mayoritas kerusakan terjadi pada pintu dan jendela kaca karena restoran-restoran tersebut berada kurang lebih 5 meter dari bibir pantai. (Nusa Bali, 2020). Adanya pembangunan restoran di area sempadan pantai Jimbaran yang dibangun terlalu dekat dengan garis pantai, sejatinya telah melanggar ketentuan pemanfaatan area sempadan pantai untuk pembangunan sarana akomodasi pariwisata yang dapat mengganggu kondisi lingkungan area sempadan pantai.

Pertumbuhan sektor pariwisata di pesisir Bali sering kali menimbulkan persaingan pragmatis dalam pemanfaatan ruang, terutama di area yang berdekatan dengan kawasan suci pura. Terjadi seringkali penggunaan ruang secara sepihak untuk pembangunan fasilitas dan akomodasi pariwisata di dalam radius kawasan suci pura yang ada di wilayah pesisir. (Sudira, 2020). Aktivitas kepariwisataan di sekitar kawasan suci pura di Pesisir Jimbaran sering kali melanggar batas dan mengganggu kesucian serta kesakralan pantai. Contohnya, pembangunan fasilitas pariwisata seperti bangku kayu, area berjemur, dan meja makan yang berdekatan dengan pantai suci tidak selaras dengan menjaga kesucian dan kesakralan kawasan tersebut. Penggunaan ruang pesisir di Bali selalu terkait dengan praktik budaya Bali, di mana nilai dan filosofi keruangan tradisionalnya membagi ruang menjadi area suci dan area profan. (Andari, 2021). Sehingga perlu adanya pemisahan antara pemanfaatan ruang yang profan dan sakral demi menghindari munculnya konflik kepentingan antar pihak.

Kepentingan beragam pihak terhadap wilayah pesisir seringkali menyulitkan penentuan keadilan dalam penggunaan sempadan pantai di kawasan pesisir. Konflik dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir Jimbaran kerap timbul karena perbedaan prioritas kepentingan sektoral. Tantangan saat ini di wilayah pesisir Jimbaran adalah terbatasnya ruang publik untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Salah satu penyebabnya adalah pembatasan akses publik ke sempadan pantai karena keterbatasan lahan parkir. Area parkir yang tersedia cenderung diperuntukkan bagi pengunjung restoran tepi pantai, sementara akses publik harus memarkirkan kendaraan di tepi jalan umum. Sulitnya akses ini membuat sempadan pantai Jimbaran kurang terjangkau bagi publik dan lebih didominasi oleh kelompok ekonomi.

Pertimbangan penulis dalam memilih lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa area sempadan pantai di wilayah pesisir Jimbaran memiliki peran ganda sebagai pelindung kawasan pesisir dan ruang terbuka publik yang digunakan untuk beragam kegiatan oleh berbagai kelompok kepentingan, termasuk fungsi perlindungan ekosistem, sosial budaya, publik, dan ekonomi. Keistimewaan area sempadan pantai ini adalah keberadaannya yang terbatas dalam hal pemanfaatan ruang secara alami. Lokasi penelitian dipilih karena isu persaingan pemanfaatan ruang yang dominan terjadi di area sempadan pantai, terutama karena perkembangan sektor pariwisata di wilayah Jimbaran. Persaingan ini tercermin dalam penutupan akses pantai bagi masyarakat, keterbatasan dan diskriminasi dalam penyediaan lahan parkir untuk pengunjung, serta keterbatasan akses untuk kegiatan sosial budaya dan ritual keagamaan.

Adapun tujuan dari penelitian ini, sebagaimana berpedoman dengan rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu: 1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan jenis kelompok kepentingan yang memanfaatkan ruang sempadan pantai, mengidentifikasi fungsi ruang sempadan pantai serta menganalisis peranan kelompok kepentingan terhadap fungsi ruang sempadan pantai di wilayah pesisir Jimbaran. 2. Menganalisis bentuk-bentuk persaingan pemanfaatan ruang sempadan pantai dan menganalisis implikasi persaingan pemanfaatan ruang sempadan pantai terhadap kondisi eksisting area sempadan pantai di wilayah pesisir Jimbaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma naturalistik dan fenomenologi. Penelitian ini bersifat induktif, sehingga didapatkan data deskriptif dalam bentuk lisan maupun tulisan yang bersumber dari objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan kepustakaan, pengamatan lapangan dan wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara induktif yang berangkat dari fakta konkret dan khusus.

PEMBAHASAN

Jenis Kelompok Kepentingan dan Peranannya terhadap Fungsi Ruang Sempadan Pantai di Wilayah Pesisir Jimbaran Pembahasan

Pendekatan dari Chapin (1957) digunakan untuk mengidentifikasi kepentingan dalam pemanfaatan area sempadan pantai di wilayah pesisir Jimbaran. Menurut Chapin, terdapat tiga kelompok kepentingan utama dalam pola pemanfaatan lahan. Pertama, kelompok kepentingan ekonomi, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari investasi modal finansial. Kedua, kelompok kepentingan publik, yang fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan keberlangsungan hidup masyarakat umum. Ketiga, kelompok kepentingan sosial budaya, yang terkait dengan nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh secara alami di suatu lokasi. Selain itu, ada juga kelompok kepentingan politik yang menurut Suartika (2007) perlu ditambahkan, yang berkaitan dengan regulasi yang memengaruhi keputusan dalam pemanfaatan lahan.

Tabel 1. Jenis Kelompok Kepentingan dan Tujuannya dalam Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai di Wilayah Pesisir Jimbaran

Aktor/Kelompok Kepentingan	Kepentingan
1. Pemerintah Pusat	Pembuat kebijakan (<i>regulator/policy maker</i>) di tingkat nasional

a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang b. Kementerian Perikanan dan Kelautan c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan d. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif e. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.	• Pembahasan lintas sektor (linsek) dan penerbitan persetujuan substansi (persub) terhadap RDTR Kecamatan Kuta Selatan sebagai perangkat operasional dari RTRW Kabupaten Badung dengan tujuan untuk memudahkan upaya pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kecamatan Kuta Selatan yang dalam hal ini juga mencakup pemanfaatan ruang wilayah pesisir Jimbaran. • Pengaturan terkait perizinan pengelolaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari izin lokasi, izin pengelolaan dan izin lokasi di laut yang juga mencakup wilayah pesisir Jimbaran. • Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; peningkatan kualitas fungsi lingkungan serta pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang lingkungan hidup yang juga berkaitan dengan wilayah pesisir. • Menetapkan kebijakan di tingkat nasional terkait Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kuta-Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya yang dalam hal ini juga mencakup wilayah pesisir Jimbaran sebagai bagian dari KSPN Kuta-Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya. • Menetapkan kebijakan penanggulangan bencana nasional termasuk penyediaan peta sebaran jenis dan risiko bencana di wilayah pesisir Jimbaran.
2. Pemerintah Daerah Provinsi Bali a. Bappeda Provinsi Bali b. Dinas PUPRPKP Provinsi Bali c. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali d. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali e. Dinas Pariwisata Provinsi Bali	Pembuat kebijakan (<i>regulator/policy maker</i>) di tingkat Provinsi Bali • Perencanaan alokasi anggaran dalam pembangunan, khususnya di bidang pembangunan wilayah pesisir yang terkoordinasi, sinkron, dan terpadu untuk daerah tingkat I Bali dalam bidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya. • Membuat regulasi dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir melalui penyusunan Perda RTRW Provinsi Bali. • Menyusun kebijakan sinkronisasi rencana zonasi kawasan pesisir (RZWP-3K) di wilayah Provinsi Bali ke dalam Perda RTRW Provinsi Bali. • Menentukan kebijakan terkait kajian lingkungan hidup strategis di wilayah pesisir serta perizinan kajian dampak lingkungan apabila terdapat proyek pembangunan yang berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan wilayah pesisir di Provinsi Bali. • Sebagai pihak perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat dalam aspek implementasi penetapan KSPN Kuta-Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya yang dalam hal ini juga mencakup

		wilayah pesisir Jimbaran sebagai bagian dari KSPN Kuta-Sanur-Nusa Dua dan sekitarnya.
		Pembuat kebijakan (<i>regulator/policy maker</i>) di tingkat Kabupaten Badung
3.	Pemerintah Kabupaten Badung	• Perencanaan alokasi anggaran dalam pembangunan, khususnya di bidang pembangunan wilayah pesisir yang terkoordinasi, sinkron, dan terpadu untuk wilayah Pemerintahan Kabupaten Badung dalam bidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya. • Menetapkan Perda RTRW Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 serta Perbup RDTR Kuta Selatan sebagai pedoman dalam arahan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Jimbaran. • Membuat kebijakan terkait pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penangkapan perikanan pesisir serta merumuskan kebijakan dalam pelestarian dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Jimbaran, Bali. • Pemantauan kualitas lingkungan di wilayah pesisir Jimbaran melalui pengujian kualitas air laut, kondisi ekosistem terumbu karang, rumput laut dan padang lamun serta ekosistem biota laut. • Menetapkan kebijakan pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Badung, khususnya kebijakan pengembangan kawasan pariwisata bahari di wilayah pesisir Jimbaran. • Penerbitan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sesuai dengan aturan tata ruang yang berlaku. • Kewenangan dalam penertiban terhadap gangguan ketertiban umum serta penindakan terhadap pembangunan fisik yang tidak berizin di wilayah pesisir Jimbaran. • Kewenangan memantau ketertiban pengunjung pantai dan melakukan penyelamatan terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan dalam aktivitas berenang di wilayah pesisir Jimbaran.
a.	Bappeda Kabupaten Badung	
b.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Badung	
c.	Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung	
d.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	
e.	Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	
f.	DPMPTSP Kabupaten Badung	
g.	Badan Kesbangpolinmas/Satpol PP Kabupaten Badung	
h.	UPTD Penyelamatan Wisatawan Kelas A Kecamatan Kuta Selatan	
		Pembuat keputusan (<i>decision maker</i>) di tingkat Kelurahan Jimbaran dan Desa Adat Jimbaran
4.	Pemerintah Kelurahan & Desa Adat Jimbaran	• Mewadahi dan memfasilitasi segala bentuk aspirasi dari masyarakat di Kelurahan Jimbaran melalui Musrembang untuk dilanjutkan ke instansi dinas Pemerintah Kabupaten Badung. • Pengaturan dan koordinasi terkait aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan adat dan agama yang berlangsung di <i>wewidangan</i> Desa
a.	Kelurahan Jimbaran	
b.	Desa Adat Jimbaran	

		Adat Jimbaran, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang sempadan pantai di wilayah pesisir Jimbaran untuk kegiatan sosial budaya. • Mengelola aset desa adat berupa lahan milik Desa Adat Jimbaran untuk digunakan sebagai lahan membangun usaha Cafe 19 Muaya serta usaha retribusi parkir yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan segala aktivitas adat dan tradisi keagamaan di Desa Adat Jimbaran.
5. Kelompok Ekonomi	Kepentingan	• Menginvestasikan dana untuk mengembangkan sektor industri dan layanan pariwisata di sepanjang pesisir Jimbaran dengan fokus pada pembangunan fasilitas akomodasi yang memungkinkan kesempatan bagi para pengusaha untuk berpartisipasi serta menghasilkan keuntungan ekonomi dari aktivitas pariwisata. • Mengembangkan potensi wisata kuliner dengan pembangunan kompleks Cafe 9 Jimbaran dan Cafe 19 Muaya. • Adanya pengembangan sektor pariwisata pesisir dengan membuka usaha kios souvenir, usaha warung, penyedia jasa fasilitas rekreasi pantai, berdagang makanan dan minuman ringan serta kegiatan perdagangan lainnya. • Menjalankan kegiatan usaha di bidang perikanan tangkap di sepanjang wilayah perairan pesisir Jimbaran serta mendistribusikan hasil tangkapan kepada pengepul ataupun dijual secara langsung. • Melaksanakan kegiatan penambatan perahu di wilayah pantai di sepanjang pesisir Jimbaran serta pengangkutan hasil tangkapan ke darat. • Menyediakan jasa berlayar dengan <i>jukung</i>/perahu tradisional untuk wisatawan.
6. Kelompok Sosial Budaya	Kepentingan Masyarakat Lokal	• Memanfaatkan ruang sempadan pantai di wilayah pesisir Jimbaran untuk kegiatan keagamaan seperti prosesi <i>melasti</i>, <i>mapeed</i>, <i>mabayuh</i>, <i>melukat</i>, <i>nganyud</i>, serta <i>ngangkid</i>. • Turut menjaga radius kesucian pura-pura yang terletak di area sempadan pantai seperti Pura Dalem Segara dan Pura Muaya dari kegiatan yang dapat mengotori/<i>leteh</i> terhadap kesucian pura.
7. Kelompok Publik	Kepentingan	• Memanfaatkan area sempadan pantai di wilayah pesisir Jimbaran untuk kegiatan rekreasi, berolahraga, bersantai dan aktivitas ritual keagamaan seperti melaksanakan <i>banyu pinaruh</i> pada saat-saat tertentu.

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Wilayah pesisir Jimbaran telah dimanfaatkan untuk berbagai fungsi, sebagaimana diklasifikasikan oleh Friedman dan Weaver (1979) menjadi fungsi pelestarian ekosistem, sosial budaya, ekonomi, dan rekreasi. Fungsi pelestarian lingkungan dan ekosistem pesisir meliputi keanekaragaman hayati seperti ekosistem terumbu karang, rumput laut, dan padang lamun, serta peran sebagai area perlindungan terhadap abrasi pantai. Sementara itu, fungsi pelestarian budaya dan keagamaan termasuk keberadaan Pura Dalem Segara dan Pura Muaya, serta peran area sempadan pantai dalam kegiatan ritual keagamaan seperti melasti, mebayuh, dan nyekah. Selain itu, di sisi ekonomi, wilayah pesisir Jimbaran menjadi kawasan pariwisata strategis dengan berbagai fasilitas seperti hotel, villa, restoran, dan kafe. Ada juga kegiatan perdagangan, termasuk pedagang asongan dan kios souvenir, serta aktivitas nelayan tradisional yang memanfaatkan ruang pesisir untuk perikanan tangkap. Sedangkan fungsi rekreasi mencakup area ruang terbuka publik untuk bersosialisasi, kegiatan seperti berenang, surfing, dan berwisata kuliner bahari.

Bentuk Persaingan dan Implikasinya terhadap Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai di Wilayah Pesisir Jimbaran

Pembahasan tentang persaingan dalam pemanfaatan ruang sempadan pantai di wilayah pesisir Jimbaran menggunakan Teori Persaingan Kepentingan Politik dari Schattschneider (1960), yang menjelaskan dinamika persaingan dalam sistem sosial politik secara vertikal dan horizontal. Persaingan vertikal terjadi antara individu atau kelompok pada tingkatan berbeda dalam hirarki sosial atau struktur kekuasaan, sementara persaingan horizontal terjadi antara individu atau kelompok dengan posisi sosial setara. Teori perubahan dalam pemanfaatan lahan, seperti yang dikemukakan oleh Chapin (1996), juga digunakan untuk memahami implikasi persaingan pemanfaatan ruang di area sempadan pantai Jimbaran. Chapin mengidentifikasi tiga komponen utama yang memengaruhi penggunaan lahan: sistem pembangunan, sistem aktivitas, dan sistem lingkungan hidup, melibatkan aktor pemilik kepentingan seperti pemerintah, investor, dan masyarakat. Selain itu, teori dari Zulkaidi (1999) juga digunakan untuk membahas masalah yang mungkin terjadi dalam perubahan pemanfaatan lahan, dengan membedakan tiga faktor utama: ekonomi, sosial, dan kepentingan umum.

Tabel 2. Persaingan antar Kelompok Kepentingan dalam Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai di Wilayah Pesisir Jimbaran, Bali

Persaingan Antar Kelompok Kepentingan	Bentuk Persaingan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai
1. Pemerintah versus Kelompok Kepentingan Ekonomi	Pada tahun 1990-an, sebelum didirikannya Cafe 9 di Jimbaran dan Cafe 19 di Muaya, Pemerintah Kabupaten Badung awalnya melarang pembangunan cafe tanpa izin karena tidak sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang sempadan pantai yang merupakan area perlindungan pesisir dan ruang terbuka publik. Namun, akhirnya pemerintah mengizinkan pembangunan cafe dengan alasan bahwa keberadaannya akan memberikan manfaat lebih banyak kepada masyarakat lokal dan dengan adanya komitmen

		untuk menjaga kebersihan area sempadan pantai yang dikelola oleh pemilik cafe. • Pemerintah Kabupaten Badung menghadapi ketidaktegasan dan problematika dalam penegakan aturan batas sempadan pantai, terutama terkait pemanfaatan area tersebut oleh hotel-hotel berskala internasional di wilayah pesisir Jimbaran. Meskipun area sempadan pantai seharusnya difungsikan sebagai area perlindungan pesisir dan ruang terbuka publik, namun bagian yang berbatasan langsung dengan hotel sering dimanfaatkan secara sepihak untuk kepentingan tamu hotel. Ironisnya, keberadaan hotel-hotel ini juga menjadi sumber pendapatan daerah melalui pajak hotel. • Adanya isu penolakan pembangunan jaringan jalan Lingkar Barat Jimbaran yang akan dibangun menghubungkan Jalan Bukit Permai di kompleks Cafe 19 Muaya menuju ke Jalan Pantai Jimbaran di kompleks Cafe 9 Jimbaran. Penolakan didominasi oleh pihak korporasi hotel, karena pembangunan jaringan jalan ini akan menggunakan area sempadan pantai yang selama ini dikuasai oleh pihak korporasi hotel.
2.	Pemerintah Kelompok Sosial Budaya	versus Kepentingan Sosial Budaya • Adanya ketidakjelasan pengaturan wewenang masyarakat adat yang dalam hal ini adalah Desa Adat Jimbaran sebagai subjek hukum dalam melakukan pengelolaan secara mandiri terhadap area sempadan pantai di wilayah pesisir Jimbaran, walaupun secara ketentuan adat bahwa area sempadan pantai termasuk sebagai area <i>wewidangan</i> Desa Adat Jimbaran, tetapi tidak sepenuhnya dapat dikelola karena masih terbentur aturan hukum negara. • Adanya desakan dari masyarakat adat terhadap ketentuan pemanfaatan ruang sempadan pantai yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung pada masa awal pembangunan Cafe 19 Muaya. Pada saat itu Pemerintah Kabupaten Badung hanya memberikan izin pembangunan cafe di Area Cafe 9 Jimbaran dengan mayoritas pihak yang mendapatkan manfaatnya hanya dari kelompok nelayan, sehingga menimbulkan kecemburuan dari pihak Desa Adat Jimbaran • Adanya program pemerintah yang tidak selaras dengan realisasi lapangan karena perbedaan prioritas antara masyarakat dan pemerintah. Desa Adat Jimbaran mengambil inisiatif sendiri dalam penataan dan pengumpulan retribusi untuk

		kepentingan adat dan pembangunan desa, seperti penerapan retribusi parkir di Cafe 9 dan Cafe 19 yang pendapatannya tidak dibagi dengan Pemerintah Kabupaten Badung.
3.	Pemerintah versus Kelompok Kepentingan Publik	- Adanya kritik dari masyarakat umum kepada Pemerintah Kabupaten Badung menyoroti kurangnya penataan wilayah pesisir Jimbaran untuk kepentingan publik, terutama jika dibandingkan dengan wilayah pesisir lain di Bali seperti Sanur dan Kuta. Wilayah pesisir Sanur dan Kuta lebih tertata dengan sarana dan prasarana penunjang seperti jalur pedestrian, area parkir, dan toilet yang lebih lengkap. - Ketidakpatuhan wisatawan yang berkunjung ke wilayah pesisir Jimbaran dalam menjaga kebersihan area pantai dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan area larangan berenang.
4.	Kelompok Kepentingan Ekonomi versus Kelompok Kepentingan Sosial Budaya	Terdesaknya kawasan suci pantai yang berkaitan dengan radius kawasan suci pura di wilayah pesisir Jimbaran akibat pembangunan fasilitas penunjang kepariwisataan. Contohnya, dahulu radius kawasan suci Pura Muaya adalah menggunakan pengukuran <i>apenimpug</i> (kurang lebih 50 meter) tetapi sekarang hanya menggunakan pengukuran <i>apenyenger</i> (radius kawasan suci sebatas tembok pembatas pura).
5.	Kelompok Kepentingan Ekonomi versus Kelompok Kepentingan Publik	- Adanya upaya privatisasi area sempadan pantai oleh pihak investor hotel yang memiliki akses langsung ke wilayah pesisir Jimbaran dengan membangun pagar pembatas sehingga menghalangi akses untuk publik. - Area pantai menjadi semakin terprivatisasi untuk kepentingan pariwisata dengan pemasangan dan peletakan fasilitas pendukung wisata di sepanjang garis pantai, seperti bangku malas, payung pantai, meja makan dan sarana <i>surfing</i> yang memberi kesan visual kepemilikan privat pada area teritori tersebut. - Penambahan jumlah cafe dan tempat usaha yang dibangun di sepanjang pesisir Jimbaran, menyebabkan menyempitnya akses publik terhadap pantai sebagai ruang terbuka publik. - Minimnya ketersediaan lahan parkir untuk publik, karena lahan parkir yang tersedia lebih diprioritaskan untuk tamu yang berkunjung ke area cafe 9 Jimbaran dan Cafe 19 Muaya.
6.	Kelompok Kepentingan Sosial Budaya versus	Adanya ketidakleluasaan dalam pemanfaatan ruang ketika melangsungkan ritual keagamaan

Kelompok Publik	Kepentingan	seperti <i>melasti</i>, <i>mapeed</i>, <i>ngangkid</i>, <i>mabayuh oton</i>, <i>banyu pinaruh</i> serta <i>nganyud</i>, akibat percampuran aktivitas rekreasi yang mengurangi nilai kesakralan upacara yang dilaksanakan. • Seringkali ditemukan wisatawan yang menjemur pakaian dan handuk sehabis berenang di depan area <i>ngangkid</i> Pantai Muaya dan di depan area Pura Muaya. • Kurangnya informasi papan penanda kawasan suci dari pihak Desa Adat Jimbaran, sehingga menyebabkan wisatawan kurang memahami area-area dengan ketentuan khusus • Adanya ketidaknyamanan pengunjung pantai akibat pungutan parkir dan gangguan keamanan
-----------------	-------------	---

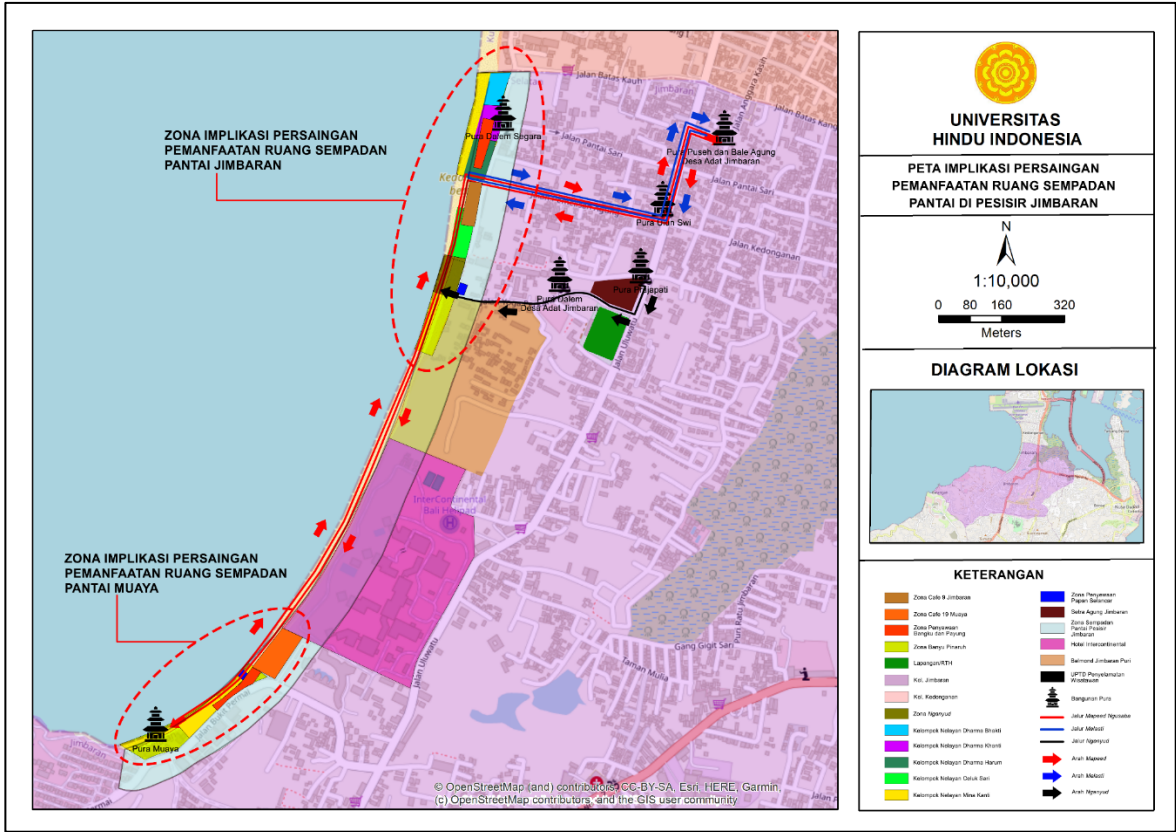
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel 3. Persaingan sesama Kelompok Kepentingan dalam Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai di Wilayah Pesisir Jimbaran, Bali

Persaingan Sesama Kelompok Kepentingan	Bentuk Persaingan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai
1. Sesama Pemerintah	• Adanya tumpang tindih kewenangan pengaturan area sempadan pantai antar pemerintah, baik antar badan pemerintahan maupun sesama badan pemerintahan. • Adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang begitu cepat antar tingkatan hirarki pemerintahan. • Adanya kondisi saling lempar tanggung jawab dalam implementasi aturan di tingkat Pemerintah Kabupaten Badung.
2. Sesama Kelompok Kepentingan Ekonomi	• Persaingan pemanfaatan sempadan pantai untuk penambahan jumlah fasilitas pariwisata. • Persaingan penguasaan lahan sempadan pantai antara pihak korporasi hotel dengan pihak pemilik cafe dan penyedia jasa rekreasi pantai dalam kaitannya dengan ekspansi fasilitas penunjang pariwisata untuk kenyamanan tamu. • Persaingan antar anggota kelompok nelayan dalam memanfaatkan ruang sempadan pantai untuk menambatkan perahu, karena perkembangan jumlah anggota kelompok nelayan dan penambahan perahu yang dimiliki. • Terdapat isu peralihan pihak pengelola (<i>pengempon</i>) Pura Dalem Segara yang awalnya

3. Sesama Kelompok Kepentingan Sosial Budaya	dikelola oleh masyarakat kelompok nelayan Jimbaran yang rencananya akan dikelola oleh pihak Desa Adat Jimbaran sebagai wujud pemenuhan kewajiban Desa Adat Jimbaran sebagai desa adat yang terletak di wilayah pesisir yang berkewajiban memiliki Pura Segara. Namun usulan ini banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat kelompok nelayan Jimbaran karena dirasa akan lebih membebankan masyarakat kelompok nelayan dari aspek pembiayaan ketika dilaksanakan upacara <i>pujawali/piodalan</i> .
4. Sesama Kelompok Kepentingan Publik	Adanya perebutan area parkir kendaraan antar sesama anggota kelompok kepentingan publik yaitu wisatawan yang ingin berkunjung ke Pantai Jimbaran ataupun ke Pantai Muaya, mengingat terbatasnya area parkir publik.

(Sumber: Hasil Analisis, 2024)



Gambar 1. Peta Implikasi Persaingan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai di Pesisir Jimbaran (Sumber: Hasil Analisis, 2024)

SIMPULAN

Artikel ini telah menguraikan bagaimana isu persaingan pemanfaatan ruang sempadan pantai di wilayah pesisir Jimbaran, Bali. Jenis kelompok kepentingan yang memanfaatkan ruang sempadan pantai di wilayah pesisir Jimbaran meliputi kelompok kepentingan pemerintah, ekonomi, sosial budaya, dan publik. Fungsi sempadan pantai terdiri dari perlindungan ekosistem, pelestarian budaya dan aktivitas keagamaan, pemanfaatan

ekonomi, serta rekreasi. Bentuk persaingan pemanfaatan ruang sempadan pantai di wilayah pesisir Jimbaran terbagi menjadi persaingan vertikal dan horizontal. Pemerintah memainkan peran dalam penetapan regulasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan kelompok kepentingan ekonomi berkontribusi pada privatisasi ruang publik untuk pariwisata, yang mengakibatkan segregasi dan pembatasan akses, serta perubahan fungsi lahan. Kelompok kepentingan sosial budaya terlibat dalam pembagian zona untuk kegiatan ritual keagamaan dan pembangunan pura. Sementara kelompok kepentingan publik mempengaruhi perubahan area bahu jalan menjadi lokasi parkir karena keterbatasan lahan parkir di Pantai Jimbaran dan Muaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, Putu Ayu Surya. (2021). Turistifikasi Pura Goa Lawah dalam Pariwisata Budaya di Desa Pesinggahan, Kabupaten Klungkung. *Tesis*. Program Studi Magister Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana, Denpasar.
- Barometer Bali. (2022). *Masyarakat Jimbaran Tak Gampang Akses Pantai Dikuasai Korporasi*. Website Barometer Bali. URL: <https://barometerbali.com/2022/04/11/masyarakat-jimbaran-sulit-akses-pantai-dikuasai-korporasi/> diakses pada hari Minggu, 22 Oktober 2023, jam 23.15 wita.
- Chapin, F. Steward, dan Kaiser, Edward, J. (1957). *Urban Land Use Planning*. Chicago: University of Illinois Press,
- Friedman, J., and Weaver, C. (1979). *Territory and Function: The Evolution of Regional Planning*. California: University of California Press.
- Nusa Bali. (2020). 19 Restoran di Pesisir Jimbaran Rusak Diamuk Banjir Rob Website Nusa Bali. URL: <https://www.nusabali.com/berita/74394/19-restoran-di-pesisir-jimbaran-rusak-diamuk-banjir-rob> diakses pada hari Minggu, 22 Oktober 2023, jam 22.15 wita.
- Putra, I Nyoman Darma dan Paturusi, Syamsul Alam. (2017). *Metamorfosis Pariwisata Bali Tantangan Membangun Pariwisata Berkelanjutan*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Studlar, Donley. (2015). "E. E. Schattschneider, *The Semi-Sovereign People: A Realist's View of Democracy in America*." Oxford: The Oxford Handbook of Classics in Public Policy and Administration.
- Suartika, G.A.M., (2007). Perencanaan dan Pembangunan Keruangan: Perwujudan dan Komunikasi antar Kepentingan dalam Pemanfaatan Lahan. *Jurnal Permukiman Natak*. Volume 5 Nomor 2. Halaman 62-108.
- Sudira, I Made. 2020. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Disertasi*. Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.
- Zulkaidi, D. (1999). Pemahaman Perubahan Penggunaan Lahan Kota sebagai Dasar Kebijakan Penanganannya. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota ITB*. Volume 10 Nomor 2.